

DOI: 10.37014/medpus.v29i2.3102

Implementasi Produk Hukum Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustakaan Nasional

Jusa Junaedi

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, DKI Jakarta

E-mail: jusa.junaedi@gmail.com

Diajukan: 12-07-2022; **Direview:** 16-08-2022; **Diterima:** 24-10-2022; **Direvisi:** 31-10-2022

Abstrak

Pembaruan produk hukum pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR) di Indonesia pada tahun 2018 secara otomatis mengubah beberapa poin dalam penyerahan dan penerimaan karya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi produk hukum SS KCKR terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 di Perpustakaan Nasional, serta hambatan dan strategi dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kasus. Adapun pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara, dan studi dokumen. Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa implementasi produk hukum SS KCKR terbaru di Perpustakaan Nasional sudah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari telah dilakukannya poin-poin pelaksanaan SS KCKR, mulai dari penyerahan karya, pengelolaan karya, pendanaan, peran serta masyarakat, hingga pemberian penghargaan dan sanksi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021. Di luar hal tersebut, masih ada beberapa hambatan yang perlu dihadapi Perpustakaan Nasional selaku Pelaksana Serah Simpan dalam pengimplementasian produk hukum SS KCKR, seperti sosialisasi yang belum merata, sarana dan prasarana yang belum memadai, biaya pengiriman karya yang tinggi, sistem yang belum terintegrasikan, dan belum maksimalnya penyerahan karya tentang Indonesia yang diterbitkan di luar negeri.

Kata kunci: produk hukum SS KCKR; deposit; karya cetak; karya rekam

Abstract

The renewal of Indonesia's legal deposit in 2018 automatically changed several points in the submission and acceptance of works. This study aims to provide an overview of the implementation of the latest legal products, there are Law Number 13 of 2018 and Government Regulation Number 55 of 2021 in the National Library of Indonesia, also the obstacles and strategies in the implementation of those legal products. This study uses a qualitative approach by applying the case study method. The data was collected through participatory observation, interviews, and document studies. Based on the results of data analysis, it can be seen that the implementation of the latest legal deposit in the National Library of Indonesia has been carried out quite well. This can be seen from the points of implementation of the legal deposit that has been carried out, such as the submission of works, the management of works, funding, community participation, and also reward and punishment as mandated in Law Number 13 of 2018 and Government Regulation Number 55 of 2021. Apart from those things, there are still several obstacles that need to be faced by the National Library of Indonesia as Pelaksana Serah Simpan in the implementation of legal deposit, such as uneven socialization, inadequate facilities and infrastructure, the high cost of sending works, a system that has not been integrated, and the lack of submission of works about Indonesia published abroad.

Keywords: legal deposit; deposit; printed work; recorded work

Pendahuluan

Karya cetak dan karya rekam merupakan hasil budaya bangsa yang memiliki nilai intelektual dan/atau artistik, telah diterbitkan dan/atau dipublikasikan, serta diperuntukkan bagi umum. Kedua jenis karya ini memiliki peran penting karena bisa dijadikan sebagai referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, serta pelestarian kebudayaan nasional. Bahkan, di masa mendatang baik karya cetak maupun karya rekam bisa dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kemajuan intelektual dan juga menjadi bukti atas perubahan dan perkembangan peradaban. Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dipahami bahwa karya cetak dan karya rekam memiliki nilai dan peran yang sangat penting bagi suatu bangsa, tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk menjaga dan melestarikannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung kedua hal tersebut yaitu melalui pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SS KCKR). Kegiatan ini merupakan sebuah tindakan penyerahan dan penghimpunan karya, baik karya cetak maupun karya rekam kepada suatu lembaga tertentu untuk selanjutnya disimpan dan dikelola sesuai dengan standar yang berlaku.

Pada dasarnya tindakan penyerahan dan penghimpunan karya pertama kali dilaksanakan di Perancis pada tahun 1537 melalui *The Montpellier Ordinance of 28 December 1537* yang dikeluarkan oleh King Francis I. Merujuk artikel Cadavid (2017) disampaikan bahwa isi aturan tersebut mengharuskan setiap buku yang dicetak untuk dikirim ke Perpustakaan Kerajaan Château de Blois guna menjaga dan melestarikannya bagi generasi mendatang. Adapun di Indonesia, berdasarkan hasil kajian Sulistyio-Basuki (2008) dapat dikatakan secara ringkas bahwa cikal bakal penyerahan dan penghimpunan karya di Indonesia juga sudah cukup lama dilaksanakan, tepatnya ketika masa pendudukan Belanda. Hal ini dapat diketahui melalui produk hukum yang ada pada masa itu, yakni Staatsblad Tahun 1913 Nomor 7981. Lembaran Negara tersebut sempat eksis hingga akhirnya dihentikan implementasinya ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Semangat penyerahan dan penghimpunan karya kembali dibumikan melalui pembentukan Kantor Bibliografi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 46860/KAB/11 Desember 1952, dan kembali diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang SS KCKR, yang akhirnya direvisi pada tahun 2018 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR.

Pembahasan mengenai implementasi produk hukum SS KCKR, pada dasarnya sudah pernah beberapa kali disampaikan. Sebagai contoh, skripsi karya Felisha Ghassani pada tahun 2017 yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 pada Karya Cetak: Studi Kasus Perpustakaan Nasional RI” dan artikel jurnal karya Fathia Az’ahra dan Indira Irawati pada tahun 2019 yang berjudul “Serah Simpan Buku Elektronik: Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018”. Perbedaan bahasan yang terlihat dari kedua karya tersebut terletak pada produk hukum dan juga jenis karya yang dikaji. Skripsi karya Felisha Ghassani memfokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 sebagai produk hukum dalam pelaksanaan SS KCKR, khususnya Karya Cetak. Sedangkan artikel jurnal karya Fathia Az’ahra dan Indira Irawati memfokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 sebagai produk hukum dalam pelaksanaan SS KCKR, khususnya Karya Rekam (Buku Elektronik). Perbedaan penggunaan produk hukum tersebut tentunya bukanlah sebuah masalah, mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 merupakan produk hukum pendahulu yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa terdapat penggantian produk hukum dalam pelaksanaan SS KCKR. Adanya perubahan tersebut tentunya akan berpengaruh pula pada

beberapa poin pelaksanaan SS KCKR sebagai bentuk penyesuaian dalam mengimplementasikan produk hukum SS KCKR terbaru. Mulai dari penyerahan karya, pengelolaan karya, hingga pemberian penghargaan dan sanksi bagi pihak-pihak yang menyerahkan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang dapat menjawab beberapa rumusan masalah berikut, yaitu: (1) Bagaimana implementasi produk hukum pelaksanaan SS KCKR terbaru di Perpustakaan Nasional? dan (2) Apa saja hambatan yang dihadapi dan strategi yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dalam mengimplementasikan produk hukum SS KCKR terbaru?

Kedua rumusan masalah di atas dipilih karena belum adanya penelitian yang membahas mengenai hal-hal tersebut. Sehingga penelitian ini ditujukan agar masyarakat bisa mendapatkan gambaran dan pemahaman dasar mengenai implementasi produk hukum SS KCKR terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 di Perpustakaan Nasional, serta hambatan dan strategi dalam pengimplementasiannya.

Tinjauan Pustaka

Produk Hukum Pelaksanaan SS KCKR di Indonesia

Produk hukum pelaksanaan SS KCKR atau dapat pula disebut *legal deposit* berisi mengenai ketentuan penyerahan sebuah karya kepada suatu lembaga tertentu untuk selanjutnya disimpan sesuai dengan standar yang berlaku. Lebih lanjut, Larivière (2000) mendefinisikan *legal deposit* sebagai “*a statutory obligation which requires that any organization, commercial or public, and any individual producing any type of documentation in multiple copies, be obliged to deposit one or more copies with a recognized national institution*” (hlm. 3).

Adapun di Indonesia, produk hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan SS KCKR atau *legal deposit* pada dasarnya sudah muncul sejak zaman pendudukan Belanda. Sulisty-Basuki (2008) dalam karyanya yang berjudul Sejarah Perpustakaan Nasional RI: Sebuah Kajian menyantumkan Staatsblad Tahun 1913 Nomor 7981 tentang *Toezending van drukwerken aan het Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Lembaran Negara tersebut berisi tentang arahan bagi seluruh kantor pemerintah untuk mengirimkan 1 (satu) eksemplar terbitannya tanpa biaya kepada direksi *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (sebuah perkumpulan pada zaman pendudukan Belanda yang berfokus pada bidang seni dan ilmu pengetahuan). Hadirnya Lembaran Negara tersebut lantas menjadi produk hukum pertama di wilayah Hindia Belanda (Indonesia) yang berisi mengenai arahan penyerahan dan penghimpunan karya atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan SS KCKR. Namun, ketika Jepang datang dan menduduki Indonesia pada tahun 1942, segala hal yang berkaitan dengan Belanda dihapuskan termasuk kegiatan pengiriman terbitan ke *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen*. Peniadaan kegiatan di perkumpulan tersebut akhirnya mengakibatkan adanya masa kosong pengiriman terbitan setidaknya hingga tahun 1952 sampai dibentuknya Kantor Bibliografi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 46860/KAB/11 Desember 1952 yang dalam praktik pelaksanaannya masih mengalami hambatan dan jauh dari yang diharapkan.

Eksistensi produk hukum pelaksanaan SS KCKR mulai kembali digaungkan pada tahun 1990 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang SS KCKR disusul dengan Peraturan Pemerintah yang menyertainya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999. Ketiga produk hukum tersebut menjadi dasar pelaksanaan SS KCKR di Indonesia selama ± 28 (dua puluh delapan) tahun hingga akhirnya direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 beserta Peraturan Pemerintah yang menyertainya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021. Berdasarkan konsiderans menimbang huruf c dan

d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, dapat diketahui bahwa penggantian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dilakukan karena Undang-Undang terdahulu dinilai belum efektif dalam menghimpun Karya Cetak dan Karya Rekam, serta belum mengakomodasi dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi masa kini. Sejalan dengan hal tersebut, artikel jurnal karya Az'zahra & Irawati (2019) juga turut menyampaikan alasan atas perubahan Undang-Undang SS KCKR. Merangkum hasil wawancara yang tercantum pada artikel jurnal tersebut, dikatakan bahwa adanya perubahan terhadap Undang-Undang SS KCKR dikarenakan 3 (tiga) hal yaitu: (1) perkembangan teknologi informasi, (2) bentuk penyesuaian terhadap perkembangan zaman, dan (3) kurang efektifnya pelaksanaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Undang-Undang. Untuk lebih memudahkan dalam memahami perbedaan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018, berikut tercantum tabel yang berisi perbedaan umum antara kedua produk hukum tersebut.

Tabel 1. Perbedaan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018

	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018
Jenis Karya	Karya Cetak, Karya Rekam (Analog)	Karya Cetak, Karya Rekam (Analog dan Digital)
Pendanaan	tidak diatur	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi wajib menyediakan pendanaan untuk mendukung penghimpunan dan pengelolaan Koleksi Serah Simpan sesuai dengan kemampuan keuangan negara
Peran Serta Masyarakat	tidak diatur	Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan SS KCKR dengan cara menyerahkan karya yang dihasilkan dan membangun budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan
Sanksi	Pidana kurungan atau pidana denda	Sanksi administratif
Penghargaan	Tidak ada aturan mengenai penghargaan, namun di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 Pasal 19 disampaikan bahwa Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pengelolaan Karya Rekam film ceritera atau film dokumenter	Pemberian penghargaan bagi Penerbit, Produsen Karya Rekam, Masyarakat, dan Warga Negara Asing yang patuh terhadap Undang-Undang

Sumber: UU Nomor 4 Tahun 1990, PP Nomor 23 Tahun 1999, dan UU Nomor 13 Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa terdapat penambahan cakupan jenis karya yang awalnya hanya Karya Cetak dan Karya Rekam Analog, kini dikembangkan dengan adanya Karya Rekam Digital yang memang produksinya terus meningkat selaras dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 juga menambahkan poin baru, yaitu pendanaan dan peran serta masyarakat yang sebelumnya tidak tercantum dalam Undang-Undang terdahulu. Tidak hanya itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 juga hadir lebih humanis dengan mengubah bentuk sanksi yang diberikan serta adanya aturan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan.

Koleksi Serah Simpan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 1 angka 3 mendefinisikan Koleksi Serah Simpan sebagai seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit. Perlu diketahui bahwa tidak semua karya harus diserahkan-simpan ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Karya Cetak dan Karya Rekam yang harus diserahkan-simpan dan bisa menjadi Koleksi Serah Simpan hanyalah karya yang mengandung nilai sejarah, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tabel 2. Cakupan Koleksi Serah Simpan

Jenis Karya	Bentuk Karya
Karya Cetak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku (fiksi, nonfiksi, karya ilmiah, dan laporan penelitian (kecuali karya akhir mahasiswa)) 2. Media Cetak Terbitan Berkala (surat kabar, majalah, tabloid, jurnal, buletin, dan laporan statistik) 3. Bahan Kartografi (peta dan atlas)
Karya Rekam Analog	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekaman Suara Analog (piringan hitam, kaset audio, <i>open reel</i>, <i>digital audio tape</i>, dan <i>compact disc</i>) 2. Rekaman Video Analog (kaset video, <i>laser disc</i>, <i>dvd</i>, <i>vcd</i>, mikrofilm, mikrofis, dan <i>blu-ray disc</i>)
Karya Rekam Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Elektronik (fiksi, nonfiksi, karya ilmiah, dan laporan penelitian (kecuali karya akhir mahasiswa)) 2. Media Terbitan Berkala Elektronik (jurnal elektronik, surat kabar elektronik, dan majalah elektronik) 3. Bahan Kartografi Elektronik (peta elektronik dan atlas elektronik) 4. Musik Digital 5. Film Digital 6. Bentuk lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi

Sumber: PP Nomor 55 Tahun 2021 Pasal 4 dan penjelasannya

Merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 dikatakan bahwa Karya Cetak dan Karya Rekam yang sudah menjadi Koleksi Serah Simpan, baik di Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Provinsi nantinya akan menjadi barang milik negara dan/atau barang milik daerah tanpa mengubah kepemilikan hak ciptanya. Perlu diketahui pula bahwa Koleksi Serah Simpan tidak dilayankan secara umum sebagaimana koleksi perpustakaan lainnya. Hal ini sejalan dengan amanat yang tercantum pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 yang secara ringkas menyatakan bahwa Koleksi Serah Simpan didayagunakan melalui layanan tertutup dan terbatas untuk memenuhi kepentingan pendidikan, penelitian, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Perpustakaan Nasional, khususnya di Kelompok Pengelolaan Koleksi Hasil SS KCKR menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode studi kasus. Menurut Stake dalam Creswell (2014) pada metode ini, pengkaji mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus berupa kegiatan atau proses serta mengumpulkan detail informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data. Pada penelitian ini, kasus berupa kegiatan yang akan dianalisis yaitu pelaksanaan SS KCKR berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021, mulai dari

Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pengelolaan Hasil SS KCKR, poin-poin baru dalam pelaksanaan SS KCKR seperti Pendanaan dan Peran Serta Masyarakat, hingga Pemberian Penghargaan dan Sanksi. Adapun pengumpulan datanya dilakukan mulai tanggal 21 Februari sampai dengan 11 Maret 2022 melalui observasi partisipatif, wawancara, dan studi dokumen. Observasi partisipatif dilakukan melalui peninjauan secara langsung seluruh proses kerja kelompok Pengelolaan Koleksi Hasil SS KCKR yang saat ini berada di bawah naungan Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan. Adapun sesi wawancara dilakukan terhadap 3 (tiga) orang staf yang bekerja di kelompok Pengelolaan Koleksi Hasil SS KCKR (selanjutnya disebut Informan K1, Informan K2, dan Informan K3) yang ditetapkan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Ketiga informan tersebut dipilih karena sama-sama terlibat langsung dari awal hingga akhir penyusunan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah SS KCKR terbaru. Sedangkan analisis dokumen dilakukan terhadap produk hukum yang berisi tentang dan/atau berkaitan dengan SS KCKR (yakni Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Perpustakaan Nasional). Setelah pengumpulan data, dilakukan pula analisis data dengan menggunakan model yang disampaikan oleh Miles dan Huberman dalam Gorman & Clayton (2005) yang terdiri dari reduksi data dan dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk narasi, penarikan kesimpulan, serta verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi produk hukum SS KCKR atau *legal deposit* setidaknya melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu penyerah karya dan penerima karya. Larivière (2000) pada karyanya yang berjudul *Guidelines for Legal Deposit Legislation* menggunakan kata *depositor* dan *depository* sebagai istilah yang mewakili kedua pihak tersebut. Secara ringkas, dapat dipahami bahwa Larivière menggunakan kata *depositor* untuk menyebut penyerah karya, seperti penerbit, produsen, pencetak, dan/atau pendistribusi karya, baik yang berbasis komersial, swasta maupun pemerintahan. Sedangkan kata *depository* ditujukan untuk institusi yang bertanggungjawab dalam menerima dan menyimpan karya dari *depositor*.

Tidak berbeda dengan konsep di atas, Informan K1 menjelaskan bahwa implementasi produk hukum SS KCKR di Perpustakaan Nasional juga melibatkan dua pihak, “*di sini (Perpusnas) juga ada 2 (dua), yaa... walaupun tidak disebutkan secara langsung di UU dan PP, tapi kami mulai membiasakan penyebutan Pelaksana Serah dan Pelaksana Simpan*” (Informan K1). Lebih lanjut, mengacu pada produk hukum SS KCKR terbaru dapat dipahami bahwa istilah Pelaksana Serah ditujukan untuk: (1) Penerbit, (2) Produsen Karya Rekam, (3) Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Perguruan Tinggi, (4) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; serta (5) Warga Negara Indonesia (WNI) yang menghasilkan karya mengenai Indonesia yang dihasilkan melalui penelitian dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri; dan (6) Warga Negara Asing (WNA) yang menghasilkan karya mengenai Indonesia yang dibuat di Indonesia dan diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri. Sedangkan Pelaksana Simpan merupakan amanah yang diberikan negara kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang SS KCKR. Kedua produk hukum tersebut secara implisit menyampaikan bahwa Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi selaku perpustakaan yang memiliki fungsi sebagai perpustakaan deposit memegang amanah untuk memfasilitasi pelaksanaan SS KCKR dan melakukan pengelolaan terhadap Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah menjadi Koleksi Serah Simpan.

Pembahasan mengenai implementasi produk hukum pelaksanaan SS KCKR di Perpustakaan Nasional selanjutnya akan diuraikan dengan merincikan poin-poin pelaksanaannya, yaitu:

Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pengelolaan Hasil SS KCKR, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, serta Pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam

Perpustakaan Nasional memberikan ketentuan kepada Pelaksana Serah untuk menyerahkan 2 (dua) eksemplar Karya Cetak dan 1 (satu) salinan Karya Rekam dari tiap judul karya-karya tersebut. Adapun mengenai waktu penyerahan, Perpustakaan Nasional telah pula menetapkan dengan membedakannya berdasarkan Pelaksana Serah dan jenis karya yang diserahkan. Kedua aturan tersebut mengacu pada ketentuan mengenai penyerahan karya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 4 sampai Pasal 6 dan Pasal 9 sampai Pasal 12, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Pasal 3 dan Pasal 7. Guna memudahkan gambaran mengenai penyerahan karya, berikut merupakan tabel mengenai ketentuan penyerahan karya di Perpustakaan Nasional.

Tabel 3. Ketentuan Penyerahan Karya bagi Pelaksana Serah

Pelaksana Serah	Karya Cetak	Karya Rekam (Analog/Digital)	Waktu Penyerahan
Penerbit	2 eks	-	3 bulan
Produsen Karya Rekam	-	1 salinan	1 tahun
WNI	1 eks	1 salinan	3 bulan
WNA	1 eks	1 salinan	3 bulan
Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Perguruan Tinggi	2 eks	1 salinan	3 bulan
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	2 eks	1 salinan	3 bulan

Sumber: UU Nomor 13 Tahun 2018 dan PP Nomor 55 Tahun 2021

Bila diperhatikan kembali, terdapat perbedaan waktu penyerahan Karya Rekam Analog/Digital antara Produsen Karya Rekam dan Pelaksana Serah lainnya. Mengenai hal ini, Informan K1 menjelaskan bahwa *“dulu (saat penyusunan UU dan PP) itu diputuskan karena Karya Rekam yang dibuat oleh Pelaksana Serah lainnya biasanya bukan untuk dijual, beda dengan karya milik Produsen Karya Rekam, kita liat dari sisi bisnisnya juga”* (Informan K1). Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa adanya perbedaan waktu penyerahan karya ditujukan agar Produsen Karya Rekam memiliki waktu yang lebih banyak untuk memperjualbelikan Karya Rekam Analog/Digital yang dipublikasikannya, alih-alih menyediakan karya tersebut secara gratis di Perpustakaan Nasional walaupun dengan akses yang terbatas. Langkah ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional agar bisnis dari Produsen Karya Rekam tetap berjalan dengan baik. Hal ini tentunya berbeda dengan Pelaksana Serah lainnya, terlebih bagi Lembaga dan Badan Pemerintah yang pembuatan Karya Rekamnya biasanya tidak dilakukan untuk tujuan komersial.

Perpustakaan Nasional telah pula memfasilitasi kegiatan mengenai teknis penyerahan dan penerimaan karya dengan membaginya menjadi 2 (dua) metode, yaitu melalui penyerahan langsung dan pengiriman. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 13 dan Pasal 19, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Pasal 6 dan Pasal 11. Berkenaan dengan metode penyerahan langsung dapat dilakukan melalui: (1) datang langsung ke

Perpustakaan Nasional, tepatnya Kelompok Pengelolaan Koleksi Hasil SS KCKR untuk menyerahkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Analog yang dimiliki, (2) mengunggah Karya Rekam Digital secara mandiri melalui Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital, dan (3) membangun kerja sama sistem dengan Perpustakaan Nasional untuk menyerahkan Karya Rekam Digital yang dimiliki melalui *Application Programming Interface* (API). Adapun metode pengiriman, dilakukan oleh Pelaksana Serah dengan memanfaatkan jasa pengiriman untuk menyerahkan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam Analog yang dimiliki kepada Kelompok Pengelolaan Koleksi Hasil SS KCKR di Perpustakaan Nasional.

Hadirnya kewajiban penyerahan Karya Rekam Digital, baik melalui Sistem Penghimpunan Karya Rekam Digital maupun interoperabilitas telah menambah peningkatan jumlah penerimaan karya di Perpustakaan Nasional. Guna membuktikannya berikut tercantum data penerimaan koleksi hasil pelaksanaan SS KCKR di Perpustakaan Nasional selama 6 (tahun) tahun terakhir sebagai gambaran sebelum dan sesudah adanya kewajiban penyerahan Karya Rekam Digital sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018.

Tabel 4. Data Penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam Perpustakaan Nasional Tahun 2016-2021

Tahun	Karya Cetak (eks)	Naik / Turun (%)	Karya Rekam Analog (item)	Naik / Turun (%)	Karya Rekam Digital (item)	Naik / Turun (%)	Total Penerimaan (eks/item)	Naik / Turun (%)
2016	61,423	-	137	-	-	-	61.560	-
2017	125,870	104.9	368	168.6	-	-	126.238	105.1
2018	110,734	-12.0	565	53.5	31.264	-	142.563	12.9
2019	129.835	17.2	181	-68.0	266.182	751.4	396.198	177.9
2020	124.253	-4.3	213	17.7	295.534	11.0	420.000	6
2021	127.919	3.0	41	-80.8	296.295	0.3	424.255	1

Sumber: Data Kelompok Pengelolaan Koleksi Hasil SS KCKR - Penerimaan KCKR Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa terdapat kenaikan jumlah total penerimaan Karya dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dengan angka penerimaan tertinggi dari Karya Rekam Digital. Secara terpisah, tahun 2017 menjadi tahun terbaik bagi penerimaan Karya Cetak dengan capaian peningkatan sebesar 104,9% dari tahun sebelumnya. Walaupun sempat mengalami penurunan sebesar 12% pada tahun 2018 dan 4,3% pada tahun 2020, namun penerimaan Karya Cetak kembali mengalami peningkatan di tahun selanjutnya. Berbeda dengan Karya Cetak yang mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2018, penerimaan Karya Rekam Analog justru mengalami peningkatan sebesar 53,5% pada tahun tersebut. Bahkan, pada tahun sebelumnya, penerimaan Karya Rekam Analog mengalami peningkatan sebesar 168.6%. Namun, jumlah penerimaan karya ini memang cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2021.

Tahun 2018 menjadi tahun pertama bagi tren penerimaan Karya Rekam Digital yang sebelumnya memang belum diatur oleh produk hukum SS KCKR terdahulu. Pada awal pengimplementasiannya, Perpustakaan Nasional berhasil menerima Karya Rekam Digital sebanyak 31.264 item. Penerimaan Karya Rekam Digital terus mencatat angka yang sangat positif dengan

menerima karya sebesar 266.182 item atau setara dengan 751,4% dari capaian tahun sebelumnya dan terus meningkat dari sisi jumlah itemnya hingga tahun 2021.

Produk hukum SS KCKR terbaru juga turut mengatur mengenai ketersediaan salinan digital bagi penyandang disabilitas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Pasal 9. Berkenaan dengan hal ini, Informan K1 menyatakan bahwa:

“aturan salinan digital itu... memang dibuat sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mendukung ketersediaan karya yang dikhususkan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Jadi maksudnya biar adil, semua orang harus bisa mengakses koleksi apapun yang dia butuhkan dengan mudah. Nantinya, salinan (digital) karya bisa didapat setelah perpustakaan, lembaga pemerintah, atau organisasi yang punya fokus atau tugas untuk memfasilitasi penyandang disabilitas mengajukan permohonan ke Perpustnas untuk mendapatkan salinan (digital) karya tersebut. Setelah permohonannya diterima, Perpustnas akan menyampaikan pengajuan permohonan salinan (digital) karya ke Penerbit untuk dialih bentukkan sesuai kebutuhan, dan seluruh prosesnya itu harus didampingi sama Perpustnas” (Informan K1).

Perlu diketahui bahwa di luar aturan tersebut, pemerintah telah pula mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya. Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 nampaknya memang dimaksudkan untuk mempertegas komitmen pemerintah dalam menyediakan akses karya bagi seluruh masyarakat, tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Adapun pembahasan khusus mengenai peran Perpustakaan Nasional dalam memfasilitasi proses penyediaan salinan digital karya bagi penyandang disabilitas dapat dilihat pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah tersebut.

Berkenaan dengan pasal-pasal tersebut di atas, Perpustakaan Nasional nampaknya harus bersiap untuk menyusun Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional mengenai tata cara pemberian salinan digital bagi penyandang disabilitas. Hal ini perlu dilakukan mengingat amanat tersebut telah disampaikan secara langsung pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019.

Pengelolaan Hasil SS KCKR


Karya-karya yang sudah diserahkan ke Perpustakaan Nasional nantinya akan disimpan dan dikelola sesuai standar yang berlaku agar bisa menjadi warisan intelektual bangsa dan terus lestari bagi generasi masa kini dan masa mendatang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Iqbal & Soroya (2015) dalam karyanya yang berjudul *Legal Deposit: Development and Overview* yang secara umum menyatakan bahwa pelaksanaan *legal deposit* ditujukan untuk mengumpulkan karya-karya kreatif dan intelektual dan juga melestarikannya tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk generasi mendatang. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (2), pengelolaan hasil SS KCKR meliputi 8 (delapan) tahapan berikut, yaitu: (1) penerimaan, (2) pengadaan, (3) pencatatan, (4) pengolahan, (5) penyimpanan, (6) pendayagunaan, (7) pelestarian, dan (8) pengawasan.

Lebih lanjut, tahapan-tahapan tersebut akan diatur dalam sebuah standar yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional, sebagaimana disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 15 ayat (4) dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Pasal 10 ayat (1). Berkenaan dengan amanat penyusunan standar tersebut, Perpustakaan Nasional telah mewujudkannya melalui penyusunan Standar Pengelolaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pendanaan

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 disampaikan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi wajib menyediakan dana bagi kegiatan penghimpunan dan pengelolaan Koleksi Serah Simpan sesuai dengan kemampuan keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya aturan ini memungkinkan Perpustakaan Nasional selaku Pelaksana Simpan untuk menganggarkan dana khusus yang diperuntukkan bagi kelangsungan pelaksanaan SS KCKR. Tidak hanya itu, aturan ini juga memungkinkan adanya kerja sama pengelolaan Koleksi Serah Simpan dengan pihak swasta yang memiliki fokus dalam bidang pelestarian karya.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pendanaan bagi kegiatan penghimpunan dan pengelolaan Koleksi Serah Simpan di Perpustakaan Nasional berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. Dana tersebut dialokasikan untuk keperluan penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan SS KCKR, pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mensosialisasikan SS KCKR, pemberian penghargaan, dan pengadaan fasilitas pendukung pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam.



Gambar 1. Alokasi dana Kelompok Pengelolaan Koleksi Hasil SS KCKR Tahun 2022
 Sumber: Rincian Kertas Kerja Direktorat Deposit dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Tahun 2022

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa dana terbesar dialokasikan bagi pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk mensosialisasikan SS KCKR dengan persentase sebesar 48%. Kemudian disusul dengan pengadaan fasilitas pendukung pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam sebesar 32%, lalu dana pemberian penghargaan sebesar 19%, dan terakhir kegiatan penyusunan kebijakan sebesar 1%. Adapun realisasi pencairan dananya, disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi keuangan Pemerintah Republik Indonesia.

Peran Serta Masyarakat

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 disampaikan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan SS KCKR dengan cara: (1) menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekam yang dihasilkan, (2) menyerahkan koleksi pribadi kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Provinsi untuk dijadikan Koleksi Serah Simpan; dan (3) membangun budaya literasi melalui pendayagunaan Koleksi Serah Simpan. Berkenaan dengan ketiga poin yang telah disampaikan, Informan K1 menyatakan bahwa *“ide awal adanya aturan itu (peran serta masyarakat) berangkat dari semangat untuk menghimpun karya dari penulis, musisi indie ataupun orang-orang yang menyimpan karya-karya di daerah-daerah”* (Informan K1). Sejalan dengan

pernyataan tersebut, Informan K2 juga menyatakan bahwa *“poin tentang peran serta masyarakat dimaksudkan agar Perpustanas tidak hanya menjangkau (menghimpun) karya-karya dari badan atau organisasi pencetak, pendistribusi karya, tetapi juga individu, baik penulis ataupun musisi yang tidak bernaung pada Penerbit atau Produsen Karya Rekam”* (Informan K2).

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa aturan tentang Peran Serta Masyarakat dimaksudkan agar jangkauan penghimpunan karya Perpustakaan Nasional bisa lebih luas dan tidak terbatas hanya pada karya-karya yang diproduksi oleh Penerbit dan Produsen Karya Rekam, tetapi juga pada karya yang dibuat maupun sekadar disimpan oleh orang perorangan yang tidak bernaung pada dua lembaga tersebut. Berdasarkan hasil observasi lapangan, langkah awal Perpustakaan Nasional dalam merealisasikan amanat Peran Serta Masyarakat terhadap SS KCKR dilakukan melalui program sosialisasi SS KCKR dan/atau workshop eDeposit yang telah diselenggarakan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Nantinya, Perpustakaan Nasional (secara mandiri atau bekerja sama dengan Perpustakaan Provinsi) mengundang para penulis dan musisi indie untuk hadir pada acara tersebut dan selanjutnya diberikan pemahaman mengenai pentingnya penyerahan dan pelestarian karya melalui SS KCKR, pelatihan singkat penyerahan karya, dan cara pendayagunaan karya-karya yang telah menjadi Koleksi Serah Simpan.

Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Pelaksanaan SS KCKR di Indonesia mengenal adanya pemberian penghargaan kepada Pelaksana Serah. Secara umum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 31 menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi memberikan penghargaan kepada Penerbit, Produsen Karya Rekam, WNA yang telah melaksanakan ketentuan produk hukum pelaksanaan SS KCKR, dan Masyarakat yang telah berperan serta dalam mendukung pelaksanaan SS KCKR. Ketentuan mengenai pemberian penghargaan juga kembali diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Pasal 26 dan 27 yang menjelaskan mengenai bentuk penghargaan dan dasar penilaian bagi pemberian penghargaan.

Berkenaan dengan pemberian penghargaan, Informan K3 menjelaskan bahwa: *“aturan mengenai pemberian penghargaan diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan beberapa kegiatan, contohnya Pemilihan Buku (Pustaka) Terbaik, terus ada juga Pemilihan Karya Rekam (Audio) Terbaik, dan Pekan Penghargaan. Kalau Pemilihan Buku (Pustaka) Terbaik itu untuk karya dalam bentuk buku cetak, kalau Pemilihan Karya Rekam (Audio) Terbaik dalam bentuk audio. Itu untuk karya-karya yang sudah masuk ke deposit yaa. Nantinya penghargaan itu akan diberikan kepada Pengarang, Musisi, dan/atau Penerbit dan Produsen Karya Rekam dari karya yang terpilih. Nah, kalau Pekan Penghargaan itu tuh acara puncak dari rangkaian pemberian penghargaan”* (Informan K3).

Merangkum hasil wawancara dengan Informan K3, dapat dipahami bahwa Pekan Penghargaan merupakan acara puncak dari rangkaian pemberian penghargaan bagi Pelaksana Serah. Biasanya, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan selama beberapa hari dalam satu pekan yang diisi oleh sejumlah kegiatan, seperti:

1. pemberian Penghargaan Buku (Pustaka) Terbaik dan Penghargaan Karya Rekam (Audio) Terbaik kepada pemenang Buku (Pustaka) dan Karya Rekam (Audio) Terbaik;
2. pemberian Penghargaan Tertib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam kepada Pelaksana Serah, yaitu (1) Penerbit, (2) Produsen Karya Rekam, (3) Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan Perguruan Tinggi; serta (4)

- Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sudah melaksanakan ketentuan SS KCKR secara tertib sesuai amanat produk hukum SS KCKR;
3. pemberian Anugerah Pustaka Nusantara kepada masyarakat dan Anugerah Mitra Perpustakaan kepada kelompok masyarakat atau organisasi yang turut melestarikan karya anak bangsa dan aktif mendukung pelaksanaan SS KCKR; serta
 4. pemutaran film dan *talk show*.

Selain pemberian penghargaan, pelaksanaan SS KCKR di Indonesia juga mengenal adanya pemberian sanksi. Berbeda dengan pemberian penghargaan yang ditujukan kepada hampir seluruh Pelaksana Serah bahkan juga masyarakat. Pemberian sanksi hanya ditujukan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam. Menyikapi hal ini, seluruh informan menjelaskan pada proses wawancara bahwa keputusan tersebut dilakukan mengingat kedua Pelaksana Serah dimaksud merupakan badan usaha yang memiliki *core business* di bidang penerbitan komersial. Kondisi ini tentunya berbeda dengan Lembaga dan/atau Badan Pemerintahan yang pada dasarnya tidak bergerak pada bisnis tersebut.

Penerapan ketentuan pemberian sanksi tersebut didahului dengan adanya pemberian pembinaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 7 dan 8 disampaikan bahwa setiap Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang tidak melaksanakan ketentuan produk hukum SS KCKR akan mendapatkan pembinaan dari Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Pembinaan ini diberikan berdasarkan hasil pengawasan oleh kedua lembaga tersebut terhadap kepatuhan dan ketertiban Penerbit dan Produsen Karya Rekam dalam pelaksanaan SS KCKR selama 1 (satu) tahun sebelumnya. Nantinya, Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang telah mendapatkan pembinaan, diberi batas waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung setelah pemberian pembinaan untuk melaksanakan penyerahan karya ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Apabila Penerbit atau Produsen Karya Rekam tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi akan memberikan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, hingga rekomendasi pembekuan atau pencabutan izin usaha. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 Pasal 28, 29, 30, dan 31 mengatur mengenai ketentuan pemberian dari masing-masing sanksi administratif tersebut. Secara umum, teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 40 (empat puluh) hari dari tiap pemberian teguran tertulis. Jika ketiga teguran tertulis tersebut tidak diindahkan, maka Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi dapat memberikan rekomendasi kepada pejabat/badan yang berwenang untuk melakukan pembekuan hingga pencabutan izin usaha Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang bersangkutan.

Namun, pada praktik pelaksanaannya pemberian sanksi ini belum pernah diberikan, baik kepada Penerbit maupun Produsen Karya Rekam. Menanggapi hal ini, Informan K2 menjelaskan bahwa *“penerapan pemberian sanksi memang belum bisa dilakukan karena pedoman yang mengatur tentang itu masih dalam tahap penyusunan”* (Informan K2). Lebih lanjut, Informan K3 juga turut menambahkan bahwa *“saat ini Perpustakaan lebih memilih untuk mencegah, nah pencegahannya itu melalui imbauan penyerahan karya, yaa lewat program-program pembinaan, kaya sosialisasi dan forum diskusi”* (Informan K3).

Hambatan dan Strategi Implementasi Produk Hukum SS KCKR

Walaupun produk hukum SS KCKR di Indonesia sudah diimplementasikan selama lebih dari 30 tahun, namun masih ada beberapa hambatan dalam praktik pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan K2 dan K3, berikut 5 (lima) hambatan yang terjadi di Perpustakaan Nasional dalam pelaksanaan SS KCKR, antara lain:

“Hmm, kalau di kami lebih ke (1) informasi tentang SS KCKR itu belum terinformasikan dengan baik ke seluruh Pelaksana Serah, terutama yang di daerah-daerah yaa, kita datang sosialisasi kan ke provinsi, ternyata banyak juga penerbit yang jauh banget dari pusat provinsi itu akhirnya dia gak bisa kita jangkau, (2) lalu dari segi ruangan, media penyimpanan, dan fasilitas keamanan karya juga belum memadai, (3) terus beberapa Penerbit ada juga tuh yang mengeluhkan soal biaya, biasanya penerbit yang skalanya kecil atau memang bukunya mahal” (Informan K2).

“Kalau saya menambahkan bagian sistem yaa, itu kami (4) belum ada sistem yang mengintegrasikan data perolehan Karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustnas dan Provinsi, lalu (5) penyerahan karya WNI dan WNA juga belum maksimal” (Informan K3).

Walaupun begitu, Perpustakaan Nasional telah pula menyiapkan langkah-langkah yang tengah dan sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Berkenaan dengan adanya Pelaksana Serah yang belum terinformasikan dengan baik mengenai SS KCKR, menurut Informan K2:

“Perpusnas sudah melakukan beberapa pendekatan melalui kegiatan pembinaan, seperti sosialisasi, forum diskusi, dan bimbingan teknis terkait SS KCKR yang ditujukan untuk seluruh Pelaksana Serah yang ada di Indonesia, kita bisa datang langsung atau lewat zoom. Terus juga kegiatan pemberian penghargaan, itu pada dasarnya bisa jadi strategi kita (dalam penyebaran informasi tentang SS KCKR). Jadi, kegiatan itu bukan hanya menjadi ajang apresiasi, tapi juga untuk menginfokan kalau ada lho SS KCKR, dan ada penghargaannya juga. Nah dari situ harapannya bisa menimbulkan kesadaran dan semangat para Pelaksana Serah untuk melaksanakan (SS KCKR)” (Informan K2).

Adapun untuk hambatan yang berkaitan dengan ruang dan/atau media penyimpanan serta fasilitas keamanan karya, Informan K2 menyatakan bahwa *“Perpusnas saat ini sedang menyusun kajian tentang kebutuhan ruangan yang nantinya bisa digunakan sebagai dasar pengajuan pengadaan gedung dan fasilitas penyimpanan Karya Cetak dan Karya Rekam” (Informan K2).* Sedangkan untuk hambatan yang berkenaan dengan biaya pengiriman yang dinilai cukup mahal bagi beberapa Penerbit dan Produsen Karya Rekam, hingga saat ini memang masih menjadi hambatan tersendiri, baik bagi Pelaksana Serah maupun Perpustakaan Nasional selaku Pelaksana Simpan. Permasalahan mengenai biaya sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Hal ini sempat pula disampaikan oleh Tibane (2005) dalam kajiannya mengenai penerapan *legal deposit* di KwaZulu-Natal, Afrika Selatan dan juga Iqbal & Soroya (2015) di Lahore, Pakistan. Baik Tibane maupun Iqbal & Soroya menyoroti masalah biaya yang menjadi hambatan bagi penerbit swasta berskala kecil yang menerbitkan bukunya dalam jumlah yang tidak banyak atau dengan harga mahal. Menyikapi hal tersebut, Informan K2 kembali menjelaskan bahwa:

“kami (Perpustakaan Nasional) saat ini memang lebih memilih untuk melakukan pendekatan dengan menekankan pada manfaat ekonomi, jadi Pelaksana Serah kita infokan kalau Pemerintah sudah hadir lhoo... dan Pemerintah siap untuk menyediakan dan merawat ruang dan media penyimpanan bagi karya-karya itu” (Informan K2).

Berkenaan dengan belum adanya sistem Karya Cetak dan Karya Rekam yang terintegrasi secara nasional, Informan K3 menjelaskan bahwa:

“sebenarnya mulai pertengahan tahun 2021, Perpustnas sedang mengembangkan Sistem Pendataan Satu Pintu untuk mengintegrasikan seluruh proses pendataan hasil SS KCKR di seluruh Indonesia, tapi ... sampai sekarang sistem tersebut masih dalam tahap pengembangan. Hhe... Nah, sistem itu nantinya juga dimaksudkan untuk keseragaman data

dan kemudahan (bagi Perpustanas) dalam melakukan pengawasan ke Pelaksana Serah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan amanat Undang-Undang SS KCKR, jadi semua tuh nantinya benar-benar bisa terlihat di satu sistem itu, kita juga sudah ada peraturannya yaitu Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil SS KCKR” (Informan K3).

Sementara itu, untuk hambatan terakhir, berkenaan dengan penyerahan dan penghimpunan Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya WNI dan WNA yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri, Informan K3 menjelaskan bahwa:

“saat ini kami (Perpustakaan Nasional) juga sudah merencanakan untuk menjalin kerja sama dengan pihak berwenang, seperti Kemenlu (Kementerian Luar Negeri), BRIN (Badan Riset Nasional), dan Perpustakaan Nasional di negara-negara sahabat, sama Crossref juga agar lebih memudahkan dalam menjangkau dan menghimpun Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut” (Informan K3).

Adanya usulan rencana kerja sama dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan SS KCKR telah pula disampaikan oleh Ghassani (2017) sebagai salah satu strategi dalam penghimpunan karya. Secara umum, ia menyatakan bahwa salah satu fungsi kerja sama dengan pihak lainnya dalam pelaksanaan SS KCKR yaitu untuk memperluas jangkauan terhadap penerbit (termasuk karya) yang akan diserahkan-simpan.

Di luar kelima hambatan yang telah disampaikan sebelumnya, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Perpustakaan Nasional agar implementasi kedua produk hukum SS KCKR terbaru dapat lebih maksimal. Berikut beberapa rekomendasi kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu: (1) menyusun Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional mengenai tata cara pemberian salinan digital karya bagi penyandang disabilitas sebagaimana tercantum pada Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya; (2) menyelesaikan penyusunan Pedoman Pemberian Sanksi.

Kesimpulan

Implementasi produk hukum SS KCKR terbaru di Perpustakaan Nasional telah dilakukan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari telah dilakukannya poin-poin pelaksanaan SS KCKR, mulai dari Penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, Pengelolaan Hasil SS KCKR, Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, serta Pemberian Penghargaan dan Sanksi sesuai dengan amanat dari tiap pasal produk-produk hukum SS KCKR terbaru. Di luar hal tersebut, Perpustakaan Nasional masih memiliki tugas berupa: penyusunan (1) Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional mengenai tata cara pemberian salinan digital karya bagi penyandang disabilitas; dan (2) Pedoman Pemberian Sanksi, agar implementasi kedua produk hukum tersebut bisa lebih maksimal. Berkenaan dengan hambatan yang terjadi dalam pengimplementasian produk hukum SS KCKR terbaru, mulai dari sosialisasi SS KCKR yang belum merata, sarana dan prasarana yang belum memadai, keluhan biaya, sistem yang belum terintegrasi, dan belum maksimalnya penyerahan karya tentang Indonesia yang diterbitkan di luar negeri. Pada dasarnya kelima hambatan tersebut sudah mulai diatasi secara bertahap oleh Perpustakaan Nasional melalui strategi-strategi dalam bentuk kebijakan, kajian, program, dan kerja sama yang terjalin dengan pihak lainnya.

Daftar Pustaka

- Az'zahra, F., & Irawati, I. (2019). Serah Simpan Buku Elektronik: Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018. *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 7(2), 151–159. <https://doi.org/10.24252/kah.v7i2a6>
- Cadavid, J. A. P. (2017). Evolution of legal deposit in New Zealand: From print to digital heritage. *IFLA Journal*, 43(4), 379–390. <https://doi.org/10.1177/0340035217713763>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th Ed.)*. Sage Publication. https://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf
- Ghassani, F. (2017). *Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 pada Karya Cetak: Studi Kasus Perpustakaan Nasional RI*. [Skripsi]. Universitas Indonesia.
- Gorman, G.E., & Clyton P. (2005). *Qualitative research for the information professional: a practical handbook (2nd Ed.)*. Facet Publishing.
- Iqbal, S., & Soroya, M. S. (2015). Legal Deposit: Development and Overview. *Pakistan Library & Information Science Journal*, 46(2), 3–15. https://www.researchgate.net/publication/294641364_Legal_Deposit_Development_and_Overview
- Larivière, J. (2000). *Guidelines for Legal Deposit Legislation: a revised, enlarged and updated edition of the 1981 publication by Dr. Jean LUNN*. UNESCO. <https://www.ifla.org/files/assets/national-libraries/publications/guidelines-for-legal-deposit-legislation-en.pdf>
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Akses Terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio, dan Sarana Lainnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77.
- Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 887.
- Sulistyo Basuki. (2008). *Sejarah Perpustakaan Nasional RI: sebuah kajian*. <https://adoc.pub/sejarah-perpustakaan-nasional-ri-sebuah-kajian.html>
- Tibane, S. J. (2005). *Problems and constraints experienced by publishers concerning legal deposit in KwaZulu-Natal* [Master's thesis, University of KwaZulu-Natal]. Research Space. https://ukzn-dspace.ukzn.ac.za/bitstream/handle/10413/1885/Tibane_Sipho_Johnson_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265.